



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bingkok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, , selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bingkok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 10 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 di Dusun Bingko

Put No 0739 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 1 dari 17



Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **AMAQ MARIAH** dengan maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh beberapa orang diantaranya AMAQ HADIR dan AMAQ MARIAH ;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat berstatus janda/cerai mati dan Tergugat berstatus duda, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akte Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri/ba'da dukhul di rumah Penggugat Dusun Bingkok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan ;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :



a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keluarganya, tidak bisa mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami, Tergugat hanya pulang kerumah Penggugat untuk numpang tidur dirumah Penggugat saja ;

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat mengandalkan hasil sawah peninggalan almarhum suaminya yang sekarang digarap oleh anak-anak Penggugat dan hasilnya ikut dinikmati oleh Tergugat ;

c. Tergugat malas bekerja dan jika bekerja dan dapat uang maka uang tersebut diserahkan kepada orang tuanya bukan diberikan kepada Penggugat layaknya seorang suami kepada isterinya ;

d. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat waktu Penggugat sakit bahkan untuk bawa berobat saja Tergugat tidak mau ;

6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika suatu waktu dibulan Juni 2016 Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan memukul Penggugat dengan tangannya sambil mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar, dan menyuruh Pengugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan jika Penggugat ada uang silahkan gugat di Pengadilan ;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menjadi benci dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak dan memeriksa serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 di Dusun Bingkok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0739/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal, 12 Oktober 2016 dan 03 Nopember 2016 ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang



tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 02-07-2012 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 85 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bingkok Barat Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah karena keduanya telah menikah sesuai syariat Islam pada bulan Januari 2016 di Dusun Bingkok Barat Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi hadir waktu dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan saksi yang menjadi wali nikah selaku wali nasab;
 - Bahwa yang menjadi saksi yaitu Senun dan Amaq Hadir dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam keadaan rukun hanya selama 1 minggu dirumah Penggugat di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniasi keturunan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjumpai atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bingkok Barat Desa montong Gamang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah karena keduanya telah menikah sesuai syariat Islam



pada bulan Januari 2016 di Dusun Bingkok Barat Desa Motong Gamang Kecamatan Kopang Kaupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi hadir waktu dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dayaitu ayah kandung Penggugat bernama Amaq Mariah;
- Bahwa yang menjadi saksi yaitu Senun dan Amaq Hadir (saya sendiri) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam keadaan rukun hanya selama 1 minggu dirumah Penggugat di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniasi keturunan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjumpai atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya selain meminta agar diceraikan dengan Tergugat juga minta agar perkawinannya dengan Tergugat untuk di istbatkan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan-alasan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang menerangkan tentang peristiwa akad nikah dan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
 - b. Calon isteri,
 - c. Wali nikah,
 - d. Dua orang saksi, dan
 - e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);
- demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak



terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud (pasal 39 s/d 44 KHI);

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hukum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sementara Penggugat juga mengajukan perceraian merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf a KHI) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertitum angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 di Dusun Bingkok Barat Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan perceraian sebagaimana pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة



Artinya : “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Januari 2016, pada mulanya rumah tangganya harmonis namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percecokan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hukum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena dari segi logika hukum adanya gugatan perceraian timbul adanya ikatan perkawinan antara pihak;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keduanya tidak mampu untuk rukun maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga;



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat telah menjadi fakta yang terbukti, karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, masing-masing pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama, tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawa telah diabaikan, maka dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, dengan keadaan rumah tangga yang sudah rapuh maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة
أوعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة
بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.



- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 di Dusun Bingkok Barat Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan Hj. MUNIROH, S.Ag. SH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURAD, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

Hj. MUNIROH, S.Ag, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M U R A D, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 282.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)